

Cadangan Keuangan Nasional Sebagai Sumber Dana Pembangunan Jangka Panjang

Achmad Subianto

Ketua Komisi Pengawas BAZNAS

Mantan Sesmen BUMN

Mantan Direktur Utama PT Taspen

subianto@gmail.com

Abstract

This paper discusses the policy of national financial reserves as a source of long-term development funds. The issue is whether a policy or strategy should be tailored to the identity of Indonesia with due regard to the prevailing generality or generally accepted business condition. How is the impact on poverty, employment and welfare of the citizens of the Nation. Very influential national financial reserve also to the welfare of society. Therefore, the establishment of a social security system program becomes necessary.

Keywords: cadangan keuangan nasional, *social security system*, asuransi nasional, zakat

Abstrak

Makalah ini membahas kebijakan cadangan keuangan nasional sebagai sumber dana pembangunan jangka panjang. Masalahnya adalah apakah kebijakan atau strategi harus disesuaikan dengan identitas Indonesia dengan memperhatikan kondisi bisnis secara umum atau secara umum diterima berlaku. Bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan, lapangan kerja dan kesejahteraan warga Bangsa. Sangat berpengaruh cadangan keuangan nasional juga untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan program sistem jaminan sosial menjadi perlu.

Kata kunci: cadangan keuangan nasional, sistem keamanan sosial, asuransi nasional, zakat

Pendahuluan.

Indonesia yang telah 69 tahun merdeka pada menjelang akhir tahun 2014 akan mempunyai pemerintahan yang baru. Pemerintahan baru akan menghadapi berbagai persoalan yang sangat berat. Persoalan-persoalan ini kalau mau jujur adalah permasalahan yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu pemerintahan tahun-tahun sebelumnya akibat berbagai kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan dibiarkan tanpa penyelesaian. Setiap kebijakan atau strategi semestinya disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan keumuman yang berlaku atau *generally accepted*

business condition. Dengan kurang dipahaminya hal-hal tersebut maka mempunyai dampak terhadap persoalan kemiskinan, kesempatan kerja dan kesejahteraan warga bangsa.

Yang diperoleh selama 69 tahun merdeka adalah adanya berbagai kebijakan yang tidak kondusif sehingga menyebabkan fundamen negara ini semakin lama tidak semakin kokoh namun semakin rentan terhadap setiap perubahan baik dari dalam negeri akibat bertambahnya jumlah penduduk maupun gejala dari situasi ekonomi dunia.

Dalam konferensi Bank Dunia “*Big Ideas, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan*” yang diadakan di Jakarta pada 23 September 2014, Wakil Presiden Prof Dr Boediono mengatakan bahwa:” Indonesia rentan terhadap pengaruh krisis regional dan global, seperti halnya negara-negara berkembang yang lain. Pengalaman krisis ekonomi tahun 1998 membuktikan bahwa kemiskinan meningkat drastis dalam waktu singkat dan memporandakan tatanan kehidupan bangsa”.

Sedangkan Calon Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan bahwa upaya mengatasi kemiskinan membutuhkan tindakan nyata yang berfokus mengurangi jumlah orang yang miskin. Kelompok warga yang miskin itu terdiri dari petani, nelayan, buruh dan penganggur. Diperlukan identifikasi masalah untuk mengatasi kemiskinan yakni pendapatan dinaikkan melalui peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas membutuhkan penyediaan infrastruktur dan dukungan riset yang ditunjang negara.

Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penurunan sejak 2 tahun yang lalu (2012-2013) hanya 0.7%, sedangkan penurunan tingkat kemiskinan sebelumnya dari 1999-2012 dari 24% menjadi sekitar 12%. Dampak dari rendahnya penurunan tingkat kemiskinan itu 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin.

Menteri Keuangan, Chatib Basri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit mencapai angka 5,8% pada tahun 2015 karena perekonomian seluruh negara berkembang masih mengalami perlambatan sebagaimana dikemukakan dalam koran *Republika* tanggal 14 Oktober 2014. Selain itu dikatakan bahwa penyerapan Belanja APBN tidak maksimal. Dalam

APBN 2014, anggaran belanja negara ditetapkan Rp 1.876,9 triliun yang hingga 29 Agustus realisasi penggunaannya hanya sekitar Rp 1.049,2 triliun.

Joseph E Stiglitz, pemenang Nobel bidang Ekonomi menuturkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan dibutuhkan kebijakan moneter yang sehat, kebijakan makroekonomi yang mendukung, peran penting investasi serta arah kebijakan industrialisasi yang tepat sehingga mempengaruhi struktur ekonomi.

Pelajaran Negara Tetangga

Seyogyanya negara tidak usah malu mengambil pelajaran dari negara lain. Namun tidak usah jauh-jauh (karena ongkos studi banding mahal sedangkan keuangan negara sedang tekor) seperti ke Eropah apalagi ke Amerika Serikat yang memang bukan bandingannya. Cukup dari negara sekitar seperti China, Taiwan, Korea Selatan dan negara tetangga yang telah berhasil keluar dari kemelut krisisnya dengan tanpa bantuan IMF. Salah satunya adalah Malaysia. Pertanyaannya mengapa Malaysia dapat segera keluar dari krisis dan tidak memerlukan bantuan dari Dana Moneter Internasional dan Lembaga Keuangan Dunia? Memang Malaysia penduduknya sedikit, berbeda dengan Indonesia yang berjumlah banyak tetapi banyak juga yang bisa diambil pelajaran dari negeri jiran ini. Ternyata selama ini Malaysia memiliki dan menyimpan Cadangan Keuangan Dalam Negeri yang sangat besar. Dana itu selain berasal dari net ekspor plus dan APBN-nya yang positif, juga dari Dana Jaminan Sosial Nasional (*National Social Security System*), Dana Program Pensiun Nasional, Dana Tabungan Haji dan Lembaga Zakatnya yang dikelola dengan sangat baik.

Negara-negara yang dijajah Inggris relatif lebih baik kondisinya seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Australia. Sedangkan Indonesia negara yang dijajah Belanda tetapi tidak menganut sistem Belanda tetapi mencoba merakit sendiri dengan sistem “*trial and error*” akibatnya rentan terhadap berbagai persoalan.

Cadangan Keuangan Nasional

Cadangan Keuangan Nasional Indonesia sangat lemah dan boleh dikatakan sangat kecil kecuali yang masih ada di alam. Ekspornya meskipun surplus relatif netnya kecil sedangkan APBN mengalami defisit. Lalu perhatikan apa yang terjadi dengan Lembaga Pensiun Nasional semuanya cerai berai, terpecah-pecah

dalam jumlah yang kecil-kecil yang dikelola secara sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan. Ini terjadi karena kebijakan deregulasi dan para pengambil kebijakan ketika lembaga pensiun akan di-*pool* sudah dibayang-bayangi ketakutan dituduh monopoli dengan alasan bahwa sentralisasi tidak demokratis, tidak sesuai ekonomi pasar dan seterusnya. Semestinya tuduhan itu harus diabaikan demi menyelamatkan bangsa dan negara ini dan justru tidak demi kepentingan lembaga keuangan internasional yang mengharapkan Indonesia selalu dalam keadaan lemah sehingga selalu bergantung kepada rentenir dunia.

Negara ini memang dalam keadaan sakit yang kritis dimana semua sumber keuangan dalam negeri terkuras untuk membayar hutang baik hutang pemerintah maupun swasta sehingga cadangan keuangan nasional yang relatif kecil tidak cukup untuk membiayai pembangunan jangka panjang.

Untuk mengatasi kesulitan saat ini seyogyanya semua potensi dan kekuatan nasional tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua saja baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta baik besar maupun kecil dan BUMN/BUMD serta koperasi harus ikut serta dan terlibat aktif dalam program pemulihan nasional dan masing-masing harus mulai menata dirinya dengan baik dalam rangka membangun ketahanan ekonomi nasional.

Mengacu kepada Malaysia maka bisa dilihat bagaimana kondisi cadangan keuangan nasional Indonesia. Dahulu cadangan keuangan nasional diharapkan diperoleh dari swasta besar namun nyatanya semua konglomerat “*collapse*”. Lembaga perbankan yang ada harus ditata kembali. Akibat kebijakan yang lalu karena takut dicap monopoli maka telah dilakukan deregulasi perbankan sehingga beratus bank tumbuh namun akhirnya bangkrut. Sekarang ini bank-bank di merger kembali. Seyogyanya saat ini harus melakukan sentralisasi dari kebijakan ekonomi nasional baik makro maupun mikro.

Pada dasarnya sistem kesejahteraan warga negara, termasuk PNS atau aparatur negara, dapat dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu:

1. Kesejahteraan semasa bekerja

Intinya bahwa semua warganegara harus bekerja. Menjadi kewajiban pemerintah atau negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya yang tidak selalu harus menjadi pegawai negeri. Bisa saja menjadi pekerja dari suatu perusahaan atau bekerja untuk dirinya (*self employed*). Kebijakan penciptaan lapangan kerja harus selalu menjadi perhatian yang serius dari

pemerintah karena dari tahun ketahun angkatan kerja senantiasa bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk yang lepas dari bangku pendidikan dan ada pula penduduk yang meninggalkan lapangan kerja karena sudah purna tugas akibat pensiun atau tidak mampu bekerja lagi karena berbagai sebab seperti sakit dan lain-lain.

2. Kesejahteraan purna tugas (kesejahteraan setelah tidak bekerja)

Kesejahteraan purna tugas ini harus dibentuk atau dibangun sejak yang bersangkutan bekerja. Jadi ketika seorang warganegara bekerja maka dia harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk di tabung dan dikumpulkan dari waktu ke waktu di suatu institusi amanah (*trust fund*) sampai tiba saatnya dia tidak bekerja lagi dan pensiun untuk menikmati hasil tabungannya tersebut.

Kedua pola kesejahteraan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Namun pada kenyataannya selama ini pemerintah lebih banyak memperhatikan unsur yang pertama yaitu berkuat dengan kebijakan fiskal, moneter, inflasi, BBM, kurs, uang beredar dan variable kebijakan makro lainnya. Hal ini terbukti dari tulisan Budiono dalam Harian Umum Kompas dengan judul “Skema Kebijakan Ekonomi” sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

Kesejahteraan purna tugas sebenarnya tidak kalah penting perannya dalam proses pembiayaan nasional. Selain untuk memberikan nilai kesejahteraan yang memadai bagi pegawai yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) maka pengembangan sistem kesejahteraan purna tugas juga terkait dengan penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang nasional yang mandiri dan pada akhirnya sangat menentukan upaya penciptaan lapangan kerja nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dalam salah satu pernyataan yang dikutip surat kabar ibukota menyatakan bahwa sudah saatnya pembangunan nasional jangka panjang memerlukan pembiayaan yang bersifat jangka panjang dan tidak hanya mengandalkan dari pinjaman perbankan yang telah berlangsung selama 69 tahun. Untuk itu Skema Kebijakan Ekonominya perlu disempurnakan menjadi tersebut pada Lampiran II.

Adapun logika dari sistem dana pensiun, asuransi sosial dan jaminan sosial yang dapat *men-generate* pembiayaan jangka panjang dan selanjutnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dana pensiun, asuransi sosial dan jaminan sosial yang dikelola secara “*funded system*”, “*compulsory*” dan “*pooling*” akan dapat menggunakan dana dalam bentuk

tabungan atau iuran atau premi yang terkumpul sebagai cadangan keuangan nasional (*national reserve fund*) selanjutnya dana yang bersifat jangka panjang ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja atau menumbuhkan “*employment creation*”. Dengan demikian akan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, selanjutnya hal ini akan meningkatkan kesejahteraan setiap pekerja atau warga negara yang terlibat dengan pembangunan. Pada tahap selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masing-masing dan sekaligus menambah iuran dan premi atau tabungan nasional. Demikian seterusnya proses tersebut dapat dicermati dalam ilustrasi berikut ini:



Gambar 1. Alur Pembentukan Cadangan Keuangan Nasional

Sumber-sumber dana jangka panjang yang paling potensial untuk digali dan ditumbuh-kembangkan serta digunakan untuk pembiayaan jangka panjang adalah yang berasal dari dana pensiun, asuransi sosial serta jaminan sosial sebagaimana yang telah diberlakukan oleh negara-negara maju dan bahkan sangat berhasil diterapkan oleh Malaysia. Sebagai bukti empiris, negara Malaysia dapat dengan cepat mengalami pemulihan dari akibat krisis ekonomi dan moneter yang melandanya pada tahun 1997 dengan hanya mengandalkan potensi domestiknya. Hal ini dapat dilakukan mengingat Malaysia telah mempunyai sumber dana

berupa cadangan keuangan nasional yang berasal dari dana pensiun, asuransi sosial serta jaminan sosialnya. Sebagai ilustrasi, dana yang telah dikumpulkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau EPF (*Employee Provident Fund*) pada tahun 2002 telah mencapai Rp. 633,8 triliun sehingga bersama-sama dengan *Central Provident Fund* (CPF) dari Singapura termasuk dalam kelompok “20 *World’s Largest Pension Fund – 2002*”. Selain itu dari lembaga sejenis yang diperuntukkan khusus bagi PNS di Malaysia, yaitu Kumpulan Wang Amanah Pecen (KWAP) hingga pertengahan Juli 2003 telah mengumpulkan akumulasi iuran pemerintah selaku pemberi kerja sebesar RM 31,91 miliar atau setara dengan Rp.71,12 triliun yang seluruhnya berupa dana investasi. Besaran dana KWAP tersebut sudah mencapai lebih 25% dari seluruh kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai Dana Pensiun PNS Malaysia secara *fully funded* dan diperkirakan mencapai sebesar RM 100 miliar atau setara dengan Rp.244,5 triliun. Hal ini masih diperkuat dengan dana yang berasal dari Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), *Social Security Organization* (Socso) dan Lembaga Tabung Haji Malaysia.

Dana Cadangan Keuangan Nasional Malaysia di tahun 2012 bersama Tabungan Haji nya berjumlah Rp 1.985,9 triliun sebagaimana tersebut perinciannya di Lampiran III. Kebijakan kesejahteraan purna tugas akan terkait dengan kebijakan pembentukan dana cadangan keuangan nasional (*national reserve fund*) yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional jangka panjang. Keberhasilan sistem kesejahteraan purna tugas sangat bergantung kepada konsistensi atas sistem dan manajemen pengelolaannya.

Memulihkan Ekonomi Nasional dengan Berjamaah

Keadaan negara yang lemah dan rentan maka seyogyanya prinsip penyelamatan ekonomi yang harus diterapkan adalah gotong-royong atau kebersamaan atau dalam bahasa agamanya menggunakan konsep *jama’ah*. Konsep ini kenyataannya sudah lama ditinggalkan oleh para pemegang kebijakan nasional. Padahal negara ini yang telah tetap berpegang kepada prinsip yang unik yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* atau “dalam keberagaman terdapat keikaan”. Indonesia yang berbentuk republik ini merupakan Negara Kesatuan. Di dunia mungkin tidak banyak negara dengan konsep seperti ini dan itulah konsep *jamaah*. Maka sudah selayaknya semua kebijakan harus didasarkan kepada landasan

prinsip-prinsip jamaah. Patut disayangkan memang karena sampai saat ini prinsip “kegotongroyongan/jamaah” itu tidak tampak dalam kebijakan Pemerintah. Muncullah kebijakan deregulasi dengan memecah-mecah potensi kekuatan dan keuangan nasional. Kebijakan itu selama ini telah melemahkan dan menghancurkan kekuatan ekonomi nasional dan menghilangkan pemupukan cadangan keuangan nasional. Lihat saja dengan deregulasi bank, deregulasi perhubungan udara, deregulasi perhubungan laut, deregulasi asuransi, deregulasi keuangan negara, deregulasi zakat dan lain-lain. Kekeliruan ini harus segera dibetulkan meskipun akan menghadapi tantangan yang sangat kuat dan besar.

Presiden Megawati dalam masa pemerintahannya menamakan timnya Kabinet Gotong-royong. Namun ini tentunya tidak sekedar nama tetapi juga harus nampak dalam sistem dan cara kerja, kebijakan, juklak dan juknisnya tetapi banyak hal penyusunan undang-undang asal jadi seperti halnya UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial akibatnya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosialpun bermasalah. Presiden SBY yang telah memerintah 10 tahun masih belum bisa juga mengatasi berbagai persoalan bangsa dan membangun Cadangan Keuangan Nasional yang kuat. Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya dinantikan tim kabinetnya dan kiprahnya.

Sistem Kesejahteraan Sosial

Kantor Wakil Presiden di jaman Ibu Megawati sudah benar dengan membentuk Panitia Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dipimpin oleh Prof. DR.Yaumil CA Akhir dan Ir Martiono Hadianto MBA. Pokja ini merupakan salah satu asset dalam menggali dan membangun cadangan keuangan nasional untuk mengangkat mereka yang lemah dan kekurangan dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta yang sedang menghadapi kesulitan karena krisis baik yang miskin maupun yang semula berkecukupan yang sekaligus sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Dalam pembahasan yang cukup panjang ternyata tidak semua pimpinan dan anggota tim memahami dengan baik mengenai Sistem Jaminan Sosial. Dalam menunjuk konsultanpun berasal dari Jerman. Pertemuan maraton siang dan malam membuahkan beberapa draft RUU lebih dari 10 dan pemikirnya sangat di dominasi oleh para dokter. Ketika masih belum sepenuhnya selesai dikejutkan dengan berita bahwa Presiden Megawati akan lengser besok pagi maka hari itu

harus disebut untuk diselesaikan. Akhirnya RUU yang baru setengah matang pada pukul 24.00 tengah malam dinyatakan telah selesai.

Cadangan Keuangan Nasional yang harus dibangun adalah:

1. Membentuk *Social Security System Program*

Program ini selain akan memberikan pelayanan jaminan sosial dasar kepada seluruh masyarakat termasuk petani, nelayan dan pedagang kecil dsbnya maka dana yang terkumpul juga merupakan Cadangan Keuangan Nasional. Disetiap negara Asean telah memiliki lembaga ini sejak lama kecuali Indonesia dan baru dibentuk tahun 2004 namun bukan Jaminan sosial dasar yang terjadi justru adanya rencana merger PT Taspen, PTAsabri dan PT Jamsostek. Negara Indonesia memang serba ketinggalan dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN. Negara Indonesia juga jauh ketinggalan dalam memberikan pelayanan bagi warga negaranya dibidang jaminan sosial.

China pada saat ini mempunyai beberapa skim jaminan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun lembaga Non Departemen. Sistem Jaminan Sosial mulai diperhatikan di China pada tahun 1997 setelah memperoleh rekomendasi dari World Bank yang mengusulkan pendekatan 3 pilar yaitu :

- 1) Pilar pertama : *Government Run Basic Pension (State)*
- 2) Pilar ke dua : *Individual Account Pension (Occupational)*
- 3) Pilar ke tiga : *Voluntary Employee/individual Savings (Private)*

Selanjutnya pada tahun 2000, China membentuk Lembaga Non Departemen dengan nama *National Social Security Fund (NSSF)* yang dimaksudkan untuk mengkoordinir kegiatan social security yang menyangkut Jaminan Sosial Dasar (Pilar I). Kemudian pada tahun 2005 Bank Dunia merekomendasikan 2 pilar tambahan sehingga menjadi 5 pilar. Tambahan terakhir adalah :

- 1) Pilar Zero : *Non contributory Poverty Alleavation;*
- 2) Pilar ke empat : *Informal Sources of Support including housing and health care.*

Sehingga keseluruhannya berbentuk sebagai Rumah Jaminan Sosial sebagai berikut:



8

Gambar 2. The China-Pillar System

NSSF meskipun baru beroperasi selama 7 tahun pada tahun 2004 telah mengumpulkan dana sebesar 153.864 miliar RMB atau setara \$ 19,2 miliar atau Rp 190, 08 triliun dengan peserta 150 juta orang dan baru untuk 2 propinsi termasuk Beijing. Di tahun 2013 dana yang dikelola NSSF telah berjumlah \$201,6 miliar atau senilai +/- Rp 2.413,2 triliun.

Lembaga ini mempunyai peran yang sangat sentral dalam proses pembangunan di China dengan cara membiayai berbagai proyek infrastruktur baik industri dengan penyertaan langsung maupun melalui pasar modal dengan pembelian saham dan obligasi pemerintah dan perusahaan.

Semenjak kehadiran NSSF banyak mega proyek yang dibiayai dari lembaga ini. Sejak itu China membangun jembatan yang terpanjang didunia, bendungan yang terbesar di dunia, membuat kapal induk dan membuat roket dan mengirim astronotnya ke luar angkasa dan lain-lain.

Korea Selatan dengan pendekatan atau madzab yang berbeda dengan China yaitu lebih cenderung mengembangkan pola dana pensiun sehingga dapat digambarkan Rumah Jaminan Sosialnya sebagai berikut:



11

Gambar 3. The South Korea Five-Pillar System

Memperhatikan apa yang dilakukan Pemerintah China dan Korea Selatan seharusnya Indonesia mengembangkan 5 Pilar Jaminan sosialnya sebagai berikut:



Gambar 4. The Indonesia Social Security System

2. Menata kembali Program dan Sistem Pensiun Nasional.

Saat ini ada 3 lembaga yang memberikan pelayanan program kesejahteraan purna tugas yaitu pensiun dan tabungan hari tua secara sentralisir yaitu PT Taspen, PT Asabri dan PT Jamsostek yang dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda sehingga kerap kali masing-masing terkena perlakuan yang berbeda meskipun kegiatannya sama. PT Taspen dibentuk untuk memberikan kesejahteraan purna tugas bagi Pegawai Negeri Sipil baik untuk pensiun maupun tabungan hari tua. PT Asabri untuk kesejahteraan nasional baik pensiun maupun THT bagi Angkatan Bersenjata. PT Jamsostek dibentuk untuk memberikan kesejahteraan sosial nasional diluar pensiun bagi perusahaan swasta. Sedangkan bagi karyawan BUMN sebagai salah satu kekuatan nasional, dana pensiunnya bisa bergabung dengan PT Taspen atau membentuk program pensiun sendiri secara sentralisir.

Kebijakan untuk membentuk lembaga pensiun sendiri-sendiri di setiap perusahaan seperti yang berlaku saat ini di perusahaan swasta dan BUMN justru melemahkan potensi membangun cadangan keuangan nasional. Hal itu tidak dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Malaysia yang negaranya berbentuk federasi pun lembaga pensiunnya tetap dikelola secara terpusat. Justru Indonesia negara yang keadaan ekonominya sangat lemah namun ternyata paling liberal dibandingkan negara Asean yang lain. Akibatnya tahu sendiri, krisis melanda secara berkepanjangan.

Dengan banyaknya perusahaan yang merger maka akibatnya dana pensiun dari perusahaan yang telah dilikuidasi tersebut tidak ada yang memperhatikan

lagi. Demikian pula nasib karyawan yang telah putus kerja tidak ada yang memedulikannya karena manajemen perusahaannya pun telah berhenti dan berganti. Manajemen yang barupun tidak ambil peduli karena merasa tidak terikat dengan lembaga pensiun yang lama. Kembali yang jadi korban karyawan. Sebaliknya dengan lembaga pensiun ini sentralisir maka tidak akan menjadi persoalan bagi mereka yang terkena PHK. Meskipun perusahaannya merger atau bangkrut namun kewajiban pensiun karyawannya akan tetap terpelihara sehingga kehidupan masa depan karyawan tetap terjamin. Dengan sentralisir maka akan terjadi penyebaran resiko sehingga kemungkinan “default” menjadi kecil karena yang menanggung banyak. Dalam program pensiun berlaku hukum “the law of big number”. Saya teringat dengan Aniem, perusahaan listrik jaman Belanda yang ada di Indonesia. Mantan karyawannya yang masih hidup di Indonesia mendapatkan pensiun dari Aniem yang ada di negeri Belanda.

Malaysia, Thailand, Phillipina dan Singapura menganut sistem sentralisir dalam pengelolaan dana pensiunnya. Masing-masing ada lembaga pensiun (*national provident fund*) yang khusus menangani Pegawai Negeri Sipil, ada yang spesialis menangani pegawai swasta dan ada yang khusus pula untuk Angkatan Bersenjata. Saat ini embrio sistem Indonesia sebenarnya telah mengarah seperti itu namun kebijakan makronya tidak ditata secara benar dan tuntas.

Sebagai contoh untuk jaminan sosial Pegawai Negeri Sipil/PNS sesuai aturan mainnya seyogyanya pemerintah selaku pemberi kerja memberikan kontribusinya namun sampai saat ini pemerintah belum menetapkan *sharing*-nya meskipun PNS telah mengiur sebesar +/- 11%. Hal ini yang menyebabkan cadangan keuangan nasional Indonesia kecil. Program pensiun PNS Indonesia masih menggunakan sistem “*pay as you go*” yang sudah ditinggalkan oleh negara-negara ASEAN. Dengan masih mempertahankan sistem “*pay as you go*” Pemerintah kehilangan kesempatan untuk memupuk cadangan keuangan nasionalnya sehingga dana tidak bisa terpuuk dengan baik akibatnya ekonomi nasional rentan terhadap hantaman krisis. Sebesar PT Taspen di negara tetangga Asean dana yang dipupuk lebih besar dibandingkan PT Taspen hanya mengelola dana yang relatif kecil hanya Rp 130,3 trilliun untuk 4,4 juta PNS.

Demikian pula yang swasta (PT Jamsostek) ternyata hanya menangani tabungan hari tua karena urusan pensiun ditangani masing-masing perusahaan swasta akibatnya dana yang dikelola tidak cukup besar untuk menjadi cadangan

keuangan nasional. Jamsostek hanya mempunyai dana RP 157,5 triliun dengan pekerja 29,1 juta sedangkan lembaga yang sama di Malaysia mempunyai dana sebesar Rp 1.418,9 triliun dengan jumlah pekerja 6,5 juta. Pantas saja Malaysia sangat cepat keluar dari krisis.

Kita memang kurang pintar dan selalu mau saja mengikuti perintah lembaga keuangan internasional dengan ditakuti-takuti bahwa sentralisasi itu monopoli bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Karena mengikut saja kemauan negara donor maka keadaan negara selalu menjadi rentan. Singapura yang dikenal sangat liberal saja hanya mempunyai satu *national provident fund* (NPF). Ini tentunya monopoli tetapi tidak ada masalah karena untuk kepentingan masyarakat banyak. Akibat kebijakan ini keuangan dalam negeri mereka pun sangat solid. Kini waktunya untuk segera menata kembali National Provident Fund Indonesia ini.

Selain hal itu pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap kebijakan pengaturan dana pensiun nasional termasuk bagi pejabat Negara dan Aparatur negara. Selama ini para pejabat negara termasuk yang di DPR dan DPD menerima uang pensiun jika tidak menjabat lagi padahal masa tugas mereka relatif pendek kurang dari 10 tahun. Dalam jangka panjang ini sangat merepotkan dan akan membebani APBN tidak hanya soal keuangannya tetapi juga administrasinya. Pemberian pensiun seyogyanya hanya diberikan kepada para aparatur negara yang bertugas lebih dari 10 tahun. Bagi pejabat negara yang masa tugasnya dibawah 10 tahun diberikan santunan purna jabatan dan bukan pensiun seperti halnya yang berlaku pada direksi dan dewan komisaris BUMN. Dahulu memang para direksi dan dewan komisaris menerima pensiun tetapi kemudian dilakukan perubahan kebijakan dan setelah purna tugas menerima Santunan Purna Jabatan yang pembentukannya bisa melalui Perusahaan Asuransi.

3. Memperkuat Asuransi Nasional

Asuransi nasional harus pula dibangun untuk memperkuat cadangan keuangan nasional. Cadangan keuangan nasional dari asuransi dapat dibentuk melalui menahan lebih banyak reasuransi di dalam negeri sehingga tidak banyak yang di"lempar" keluar negeri. Dengan lebih banyak direasuransikan ke luar negeri berarti mengalihkan kekuatan asuransi ke luar negeri. Selain terjadinya *capital flight* maka cadangan keuangan nasionalpun menjadi kecil. Potensi asuransi dalam negeri yang masih banyak terpendam belum digali secara

maksimal karena manfaat asuransi belum banyak diketahui dan dirasakan oleh masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai asuransi belum memasyarakat secara meluas.

4. Tabung Haji.

Sudah berkali-kali direkomendasikan untuk merubah sistem perhajian Indonesia namun sampai saat ini tidak pernah berhasil. Sistem yang sekarang banyak kelemahannya karena ditangani secara birokratis. Padahal penyelenggaraan ibadah haji saat ini porsi bisnisnya 80% meliputi pengangkutan darat dan udara, penginapan dan hotel, angkutan bagasi, penyediaan catering sedangkan ibadahnya mungkin kurang dari 20%.

Dana tabung haji yang dikelola LTHM (Lembaga tabung Haji Malaysia) berjumlah Rp 237,5 triliun untuk 8,2 juta peserta dari 30,0 juta penduduk. Bandingkan dengan data terakhir di Kementerian Agama yang dirilis di koran Republika tanggal bahwa dana haji berjumlah Rp 65 triliun dan dana DAU Rp 3,5 triliun dari 252,8 juta penduduk. Seharusnya yang dikelola terlebih dahulu dananya dan dana ini merupakan potensi cadangan keuangan nasional.

Indonesia saat ini tidak memiliki sistem tabungan haji nasional meskipun setiap bank membuka pelayanan tabungan haji. Saat ini yang dikerjakan oleh perbankan dalam kaitan dengan perjalanan haji adalah pelayanan tabungan biasa yang tidak dikelola secara syariah. Seharusnya tabungan haji dikelola secara syariah dan sentralisir untuk kemashalahatan umat tetapi kenyataannya tidak demikian. Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Islam semestinya bisa menghasilkan dana tabungan haji yang lebih besar =/ Rp 500 triliun. Manfaat dana ini tidak hanya untuk kepentingan ibadah haji saja namun mempunyai maksud pula untuk mendidik umat Islam berhemat melalui menabung serta sekaligus menghimpun cadangan keuangan nasional.

Seperti halnya LTHM dana yang dikelola diputar dan diinvestasikan kepada pembangunan sarana dan prasarana baik itu jembatan, pelabuhan laut dan udara, bahkan ada yang diinvestasikan di Indonesia berupa perkebunan kelapa sawit di Riau. Ketika Malaysia mencanangkan pembangunan jembatan dari pulau Penang ke daratan Malaysia, saya kebetulan berada disana. Jembatan tersebut didanai bukan dari pinjaman luar negeri tetapi dari obligasi yang kemudian dibeli antara lain oleh LTHM dan KWAP, KWSP dan sumber dana dalam negeri

lainnya. Berbeda dengan jembatan Madura yang pembangunannya dibiayai dari pinjaman luar negeri dari Jepang dan Korea.

Dana LTHM yang demikian besar dikarenakan sesuai dengan Akta Tabung Haji 1995 maka setiap warganegara Malaysia yang muslim dan telah bekerja diwajibkan untuk membuat aqad dengan LTHM untuk menunaikan ibadah haji. Masa menabung ditentukan berdasarkan kesepakatan antara jamaah dan LTHM dari 20 tahun, 30 sampai 40 tahun yang dituangkan dalam aqad. Dengan demikian tidak ada istilah daftar tunggu seperti yang terjadi di Indonesia. Jika ternyata dananya sudah cukup sebelum sampai batas waktu aqad maka calon jamaah haji dipanggil dan ditanyakan kapan waktu akan menunaikan ibadah haji. Hal ini dimungkinkan karena adanya hasil investasi dari dana tabungan calon jamaah haji yang bersangkutan. Selanjutnya untuk manasiknya ditentukan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun.

5. Zakat

Malaysia telah lama mempunyai lembaga zakat yang dikelola secara professional dan transparan. Lembaga zakat dengan nama Pusat Pungutan Zakat/PT Harta Suci dilaksanakan secara sentralisasi. Hanya ada satu lembaga ini di Kuala Lumpur yang dikelola secara bersama pemerintah dan swasta. Pengumpulan zakat untuk Kuala Lumpur saja dengan 1.000.000 penduduk setiap tahun terkumpul Rp 300 miliar. Di Indonesia belum dikelola secara sentralisir seperti Malaysia. DKI dengan jumlah penduduk 24 juta saja melalui Bazis DKI dan Dompot Dhuafa hanya terkumpul Rp 16 miliar/tahun. Selain itu ada banyak lembaga-lembaga kecil yang menarik zakat dari umatnya. Menyadari perlunya zakat dikelola secara professional maka telah diterbitkan UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dan dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Pusat dan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi/Kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Potensi zakat nasional berdasarkan penelitian BAZNAS dan IPB mencapai 3,4% dari GDP yang berdasarkan perhitungan tahun 2011 mencapai Rp 217 triliun. Hal itu belum termasuk infaq dan sedekah yang tentunya nilainya lebih besar. Perhitungan zakat didasarkan atas 2 1/2 % dari penghasilan dan harta sedangkan infaq bisa mencapai 10-30 %.

Di masyarakat masih banyak persepsi yang salah mengenai soal zakat ini. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa kewajiban umat Islam itu tidak

hanya zakat fitrah saja tetapi ada bentuk-bentuk zakat lain seperti zakat penghasilan, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak dan lain sebagainya. Gambaran zakat, infaq dan sedekah yang semuanya dinyatakan sebagai shadaqah adalah sebagaimana tersebut dalam ilustrasi berikut ini:



Gambar 5. Shadaqah, Zakat, Infaq & Sedekah

Dengan semakin tertatanya ketentuan perundang-undangan dan berkembangnya pengelolaan zakat baik oleh pemerintah maupun swasta berdasarkan manajemen modern maka diharapkan akan semakin bertambah jumlah zakat, infaq dan sedekah yang dikelola sehingga akan dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran.

6. Donasi

Setiap agama mengenal kewajiban untuk menyisihkan bagian dari penghasilan atau kekayaan untuk bersedekah atau bermal. Namanya memang berbeda-beda. Ada yang menamakan shadaqah, zakat, infaq dan sedekah. Ada yang menyebutnya sedekah, amal, dharma atau perbuatan kebajikan dan lain-lain.

PENGELUARAN UNTUK IBADAH	
Umat Nasrani	: 10 %
	<i>Kitab Maleakhi 3.1 : "Ewalah seluruh persembahan persepuluhan itu kedalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan dirumah-Ku"</i>
Umat Yahudi	: 20 % - 50 %
Umat Budha	: 25 %
Umat Hindu	: 33 1/3 %
	<i>Kitab Sarasamuccaya : "Demikianlah dudyanya maka dibagi tiga (hasil usaha itu) yang satu bagian guna biaya mencapai dharma, bagian yang kedua adalah biaya untuk memenuhi karma, bagian yang ke-tiga diuntukkan bagi melakukan kegiatan usaha dalam bidang artha, ekonomi, agar berkembang kembali dengan dudyanya maka dibagi tiga, oleh karena yang ingin beroleh kebahagiaan"</i>
Umat Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat fitrah : 2 1/2 kg atau 3 lt - Zakat maal : 2 1/2 % - 10 % - Infaq : 10 - 30/50 % - Shadaqah : tak terbatas
9/10/08	Achmad Subianto (Achmad. Subianto)

Gambar 6. Pengeluaran Untuk Ibadah

Injil menetapkan umatnya untuk mengeluarkan persepuluhan atau 10%, sedangkan Yahudi (menurut sebuah sumber) diharuskan mengeluarkan 50%. Agama Budha mengenal donasi sebesar 25%. Dalam agama Hindu, umatnya terkena kewajiban mengeluarkan 1/3 dari perolehan atau 33 1/3%. Islam mengenalnya dalam 3 bentuk yaitu zakat, infaq dan sedekah. Infaq merupakan pengeluaran yang sangat luar biasa karena selain dianggap memberi pinjaman

kepada Allah SWT, balasan dari Allah SWT juga luar biasa sebagaimana dijelaskan dalam surat berikut ini:

“ Siapa yang memberi pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (Al Baqarah:2:245)

“ Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebuah butir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai itu berisi seratus biji. Dan Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”. (Al Baqarah:2:261)

Apabila setiap warganegara sangat patuh kepada agamanya maka bagi yang Islam akan mengeluarkan zakat harta yang 2 ½%, zakat fitrah 2 1/2kg dan infaq yang minimal 10 % serta sedekah. Bagi yang Hindu akan mengeluarkan 1/3 dari penghasilannya sebagai bagian dari dharma dan Nasrani akan mengeluarkan 10 % dari penghasilannya untuk rumah perbendaharaan.

Masalahnya adalah sebagai warganegara juga harus membayar pajaknya. Pemerintah tentunya sangat berkepentingan bahwa warganegaranya akan patuh baik kepada agamanya dan kepada peraturan negara. Apabila setiap warganegara terkena beban ganda dikhawatirkan terjadinya pemiskinan. Potensi kaum beragama dalam mengembangkan ekonominya tentunya menjadi berkurang karena terkena pembebanan ganda. Potensi mereka ini tentunya sangat diperlukan bagi penguatan ekonomi secara nasional. Apabila seseorang mengeluarkan untuk ibadah atau beramal 1/3 dari penghasilannya dan kemudian pada akhir tahun harus membayar pajak maka 2/3 penghasilan yang sebenarnya untuk membiayai keperluan hidupnya dan sumber dana untuk menghasilkan pendapatan berikutnya akan tersedot dan berkurang. Akibatnya kemampuan untuk investasi atau usaha yang produktif menjadi rendah.

7. BUMN

Selama ini BUMN masih dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik meskipun belum optimal. Sebenarnya dengan kehadiran BUMN inilah maka ekonomi Indonesia masih tetap survive karena BUMN ini mencakup semua kegiatan perekonomian nasional yang termasuk hajat hidup rakyat banyak yaitu minyak, listrik, telekomunikasi, pupuk, semen, besi baja, perkebunan dan lain sebagainya sehingga ekonomi Indonesia masih dapat bertahan.

Asset dan potensi BUMN yang cukup besar dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menutup defisit APBN dan membangun kekuatan ekonomi nasional pasca krisis. Itu semua merupakan bagian dari cadangan keuangan nasional. Reformasi BUMN patut dilanjutkan namun seyogyanya tidak semata-mata hanya menjualnya atau divestasi tetapi yang terpenting adalah menjadikan BUMN sebagai motor penggerak dalam memutar roda perekonomian nasional yang selama ini terpuruk.

Terjadinya konglomerasi BUMN yang sejenis seperti semen dengan adanya Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, Perkebunan dan lain-lain perlu dilanjutkan untuk selain membangun kemandirian industri nasional juga membuka kesempatan kerja. Pemerintah diharapkan segera menata kembali semua pranata dan prasarana ekonomi dan kelengkapannya guna membangun dan memperkuat ketahanan nasional melalui upaya “*back to basic*” disamping menyelesaikan masalah-masalah yang penting seperti masalah Freeport, Lapindo, kredit macet.

Kesimpulan

Arah lima tahun ke depan adalah perbaiki dan sempurnakan skema kebijakan ekonomi. Teliti semua Undang-undang yang ada karena banyak undang-undang dibuat dengan tergesa-gesa sehingga kualitasnya sangat rendah. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap kebijakan Pengaturan Dana Pensiun Nasional termasuk bagi pejabat Negara dan Aparatur negara. Bagi pejabat Negara yang masa tugasnya dibawah 10 tahun diberikan Santunan Purna Jabatan dan bukan Pensiun. Pensiun diberikan kepada para aparatur negara yang masa dinasnya lebih dari 10 tahun. Sempurnakan dan perbaiki Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setelah undang-undang ini diperbaiki segera diperbaiki Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Khusus untuk Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial diketemukan hampir lebih dari 15 kelemahan dan terjadi ketidak konsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya serta penggunaan istilah yang berbeda-beda untuk hal yang sama. Pemerintah perlu memberikan kontribusi berupa iuran untuk pensiun dan THT bagi PNS dan Tentara seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan negara-negara Asean lainnya. Pemerintah perlu membentuk badan penyelenggara yang mempunyai misi menyelenggarakan jaminan sosial dasar seperti halnya Perkeso di Malaysia dan SSS(*Social Security*

System) di Thailand. Bentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji atau Badan Penyelenggara Tabungan Haji dengan memperbaiki Undang-undang yang sudah ada baik UU No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji atau UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Struktur organisasi badan penyelenggara atau badan pengelola perlu distandarisir.

Daftar Pustaka

Subianto, Achmad. 2004. *Kado Anak Muslim*. cet. VII. Jakarta: Yayasan Kado anak Muslim.

_____. 2004. *Setelah Pensiun, Merumuskan Kembali Model Kesejahteraan Bagi Purna Karya Pegawai Negeri Sipil Indonesia*. Jakarta: RBI.

_____. Shadaqah, Infak dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Benar, Makalah disampaikan pada *Panel Tantangan dan Prospek Ekonomi Islam Dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Konvensi dan Deklarasi Ikatan Ahli Ekonomi dan Keuangan Islam*, Istana Wakil Presiden. Rabu, 3 Maret 2004.

_____. *Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Benar* (Draft penerbitan).

_____. 2004. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Taspen.

_____. Problematika Kesejahteraan PNS. Seminar Nasional *Perbaikan Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil* yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN. Tanggal 11 Mei 2005 di Jakarta.

_____. 2010. *Reformasi Kesejahteraan Aparatur Negara*. Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan.

_____. 2010. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan dan GIBON Books.

Drucker, Peter F. 1976. *The Unseen Revolution, How Pension Fund Socialism Came to America*. New York: Harper & Row, Publishers.

Seidman, Laurence S. 1999. *Funding Sosial Security: A Strategic Alternative*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Taspen. 2003. *40 Tahun PT Taspen (Persero)*. Jakarta: RBI Research.

Tim Taspen. 2007. *Program Transformasi TASPEN*, Cet. ke 2. Jakarta: Penerbit PT Taspen.

Lampiran I



SUMBER : Tulisan DR. Budiono, Menteri Keuangan RI Tahun 2000-2004 di- Harian Umum Kompas.

Lampiran II



SUMBER : Diangkat dari tulisan DR. Budiono, Menteri Keuangan RI Tahun 2000-2004 di- Harian Umum Kompas.

Lampiran III

Cadangan Keuangan Nasional
Indonesia - Malaysia
Tahun 2012

Indonesia

No	Badan/Lembaga	Dalam Triliun Rupiah	Peserta	Keterangan
1	Jamsostek	157.5	29.174.000	
2	Taspen	130.3	4.439.000	
3	Asabri	8.9	323.500	
4	Dana Haji	70.5	N.A.	Rp3,5 tr. DAU Rp 67,0 tr. Setoran awal
	Total	367.3		

Jumlah penduduk Indonesia 252,8 juta

Malaysia

No	Badan/Lembaga	Dalam Triliun Rupiah	Peserta	Keterangan
1	KWSP	1.418,9	6.530.838	
2	KWAP	227,8	145.855	
3	LTAT	49,5	42.250	
4	Perkeso (Social Security Org)	52,2	863.338 5.880.000	Majikan Pekerja
5	Lembaga Tabung Haji	237,5	8.200.000	Pola Tabungan
	Total	1.985,9		

Jumlah penduduk Malaysia 30,0 juta

Lampiran IV

**Iuran Kesejahteraan Jaminan Sosial
di Negara Asean**

NEGARA	Peserta	Pemberi Kerja	TOTAL
FILIPINA : • GSIS • SSS	9 – 11 % 2,5 %	12 % 5,59 %	21 – 23 % 8,09 %
THAILAND: • GPF • SSO	3 % 0,25 %	3 % 0,5 %	6 % 0,75 %
MALAYSIA : • KWSP • KWAP • LTAT • SOCSO	11 % 11 % 10 % 0,5 %	12 % 11 % 15 % 2 %	23 % 22 % 25 % 2,5 %
SINGAPURA : • GPF • SSS	20 % -	16 % -	36 % -
INDONESIA : • TASPEN • ASABRI • ASKES • JAMSOSTEK	8 % 8 % 2 % 2 %	0 % 0 % 2 % 10,7 %	8 % 8 % 4 % 12,7 %
VIETNAM : • VSS	6 %	16 %	22 %

24

Lampiran V

**STRUKTUR PENERIMAAN NEGARA
AMERIKA SERIKAT**

Sources of Government Revenue in the United States of America, 1985
(Percentage of Total Net Government Revenue)

	Fed. Govt.	State & Local Govt	Total
<u>Taxes on income and property</u>			
Personal Income tax	26.7	5.7	32.4
Social Security	24.6	3.5	28.1
Corporate Profit Tax	5.8	1.4	7.2
Property Taxes	-	8.5	8.5
<u>Taxes on goods</u>			
Excise and Sales taxes	2.8	13.3	16.1
Customs duties (tariffs)	1.0	-	1.0
Other (incl non-taxes)	1.3	5.4	6.7
Total	62.2	37.8	100.0

Sumber: ECONOMICS, Stanley Fischer, Rudiger Dornbush,
Richard Schmalence, -2nd ed. copyright 1988, by Mc Graw-Hill
Book Co, printed in Singapore.